



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto;
2. Tempat lahir : Segumon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Segumon Rt/Rw 002/003 Desa Lubuk Sabuk Kec. Sekayam Kab. Sanggau/ Dusun Sungai daun Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm);
2. Tempat lahir : Bantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai daun Rt.002 Rw-, Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi;
2. Tempat lahir : Sungai Daun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sungai daun Rt/Rw 002/000, Desa Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 19 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto, terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (Alm), dan terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh lebih dari dua

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto, terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (Alm), dan terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda, type Blade 110 CC, warna oren, tanpa plat nomor, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : JBB1E1166866;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type Jupiter Z, warna merah, Plat Nomor : KB 3775 UC, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : 31B-614213;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, type Jupiter Z, warna merah Plat Nomor : KB 2547 DX, Nomor Kerangka : MH3 UE 1120 MJ 280 908, Nomor Mesin : E3P5E-0293522;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
- 1 (satu) buah senter kepala merek MA, warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kepala merek SIVITECH, warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah mata dodos;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota timbangan tanggal 20 Desember 2022 yang bertuliskan EMPULOR PALM dengan hasil berat 526 kg tandan buah sawit;
- Uang tunai sebesar Rp 1.130.900,- (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb : - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp 200,- (dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Pihak PT. MKS (Mitra Karya Sentosa).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARI SUSENO Alias DIAN Bin FENDI HARIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II MARKUS IWAN Als IWAN anak dari YOHANES SANDE (alm), dan terdakwa III YOHANES JUANDI ALIAS JUANDI ANAK DARI RUPI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di lahan sawit Blok N 23 Afdeling 8 Kebun PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) Dusun Sungai Daun Ds. Malenggang Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I pergi ke rumah Sdr. NOVAL (yang masuk dalam DPO) di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam. Kab. Sanggau kemudian terdakwa I bersama Sdr. NOVAL pergi ke rumah Sdr. DONI, selaku Mandor di PT. BTL untuk meminta pekerjaan dengan Sdr. DONI kemudian Sdr. DONI menyuruh terdakwa I menunggu sampai ada lowongan pekerjaan dan mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa I dan Sdr. NOVAL pergi untuk bersantai di warung yang ada di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, dan pada saat tiba di warung tersebut sudah ada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan terdakwa III yang sedang bersantai juga, selanjutnya setelah mengobrol-ngobrol dengan terdakwa II dan terdakwa III, muncul niat terdakwa I untuk mencuri buah kelapa sawit di kebun milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang ada daerah Dsn. Sungai Daun, kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdr. NOVAL, terdakwa II, dan terdakwa III. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan Sdr. NOVAL, terdakwa II, dan terdakwa III menuju ke lahan sawit Blok N 23 Afdeling 8 Kebun PT. MKS Dusun Sungai Daun Ds. Malenggang Kec. Sekayam dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta membawa alat seperti 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala merek MA warna hitam merah, 1 (satu) buah senter kepala merek sivitech, 1 (satu) buah mata dodos, dan 3 (tiga) buah keranjang karung warna putih, untuk mengambil buah sawit. Setelah tiba di daerah kebun milik perusahaan selanjutnya terdakwa I langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. NOVAL berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah dijolok dari pohon yang selanjutnya 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, selanjutnya terhadap 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut oleh para terdakwa serta Sdr. NOVAL dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik para terdakwa,. Selanjutnya pada saat para terdakwa serta Sdr. NOVAL membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun perusahaan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02. 00 wib, para terdakwa serta Sdr. NOVAL dicegat oleh Satpam (satuan pengamanan) PT. MKS yang sedang patroli dan selanjutnya para terdakwa diamankan oleh Satpam PT. MKS sementara Sdr. NOVAL melarikan diri;

Bahwa para terdakwa dalam mengambil 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);

Bahwa pihak PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) Dusun Sungai Daun mengalami kerugian sekitar Rp.1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I ARI SUSENO Alias DIAN Bin FENDI HARIYANTO, terdakwa II MARKUS IWAN Als IWAN anak dari YOHANES SANDE (alm), dan terdakwa III YOHANES JUANDI ALIAS JUANDI ANAK DARI RUPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Carles Yasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi terkait peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) dengan jabatan Korpam yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut menjaga keamanan kebun, menjaga semua aset milik perusahaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, membina anggota Satpam, dan melaporkan setiap adanya kejadian baik kepada pimpinan sampai ke kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 saksi mendapat informasi dari Satpam yang sedang melaksanakan patroli bahwa ada sebuah kendaraan bermotor yang masuk ke kebun PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) kemudian saksi bersama anggota satpam lainnya berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan pengintaian, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB kami mendapatk Terdakwa Ari Suseno dkk keluar dari kebun dengan membawa buah sawit yang dimasukkan ke dalam sebuah karung dan Terdakwa Ari Suseno, Dkk mengakui bahwa buah sawit yang dibawa diambil dari kebun milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang melakukan patroli;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, para Terdakwa memanen buah sawit tersebut terlebih dahulu dari pohonnya dengan menggunakan dodos, setelah itu dimasukkan ke dalam karung dan kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti 38 (tiga puluh delapan) janjang buah sawit kami menimbang di PKS PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) dan dari hasil timbangan berat buah 1.240kg;
- Bahwa PT. MKS (Mitra karya sentosa) mengalami kerugian sebesar Rp1.235.000,00 (Satu juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah) dengan perincian bahwa 1.240 (Seribu dua ratus Empat puluh) kg dikalikan harga TBS perkilogram Rp2.500.00,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yohanes Marius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi merupakan security PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang bertugas menjaga keamanan dan bertanggung jawab kepada Danru (komandan regu) security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi melaksanakan patroli bersama saksi YEREMIAS CARLES KASA dan saksi YEHUDA FEOH dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 01.30 WIB kami melihat beberapa orang melakukan aktifitas panen, dan kami masih menunggu dan sekira pukul 02.00 WIB, kami bersama-sama melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) orang pelakunya;
- Bahwa barang bukti buah sawit yang berhasil diamankan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat netto 1.240 Kg adalah milik perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada jadwal untuk panen;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MKS (Mitra karya sentosa) mengalami kerugian sebesar Rp1.235.000,00 (Satu juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah) dengan perincian bahwa 1.240 (Seribu dua ratus Empat puluh) kg dikalikan harga TBS perkilogram Rp2.500.00,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yehuda Feoh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi merupakan security PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang bertugas menjaga keamanan dan bertanggung jawab kepada Danru (komandan regu) security;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib, saksi melaksanakan patroli bersama saksi YEREMIAS CARLES KASA dan saksi Yohanes Marius dan beberapa orang lainnya, kemudian pada pukul 01.30 WIB kami melihat beberapa orang melakukan aktifitas panen, dan kami masih menunggu dan sekira pukul 02.00 WIB, kami bersama-sama melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) orang pelakunya;
- Bahwa barang bukti buah sawit yang berhasil diamankan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat netto 1.240 Kg adalah milik perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada jadwal untuk panen;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa PT. MKS (Mitra karya sentosa) mengalami kerugian sebesar Rp1.235.000,00 (Satu juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah) dengan perincian bahwa 1.240 (Seribu dua ratus Empat puluh) kg dikalikan harga TBS perkilogram Rp2.500.00,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi ditangkap pihak keamanan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) karena mengambil buah sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira 18.30 Wib Terdakwa I pergi kerumah Sdra. NOVAL di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam. Kab. Sanggau kemudian Terdakwa I Bersama Sdra. NOVAL pergi kerumah Sdra. DONI Mandor di PT. BTL untuk meminta pekerjaan dengan Sdra. DONI kemudian Sdra. DONI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I disuruh menunggu sampai ada lowongan pekerjaan dan mendegar hal tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Sdra.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVAL pergi untuk bersantai ke warung yang ada di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan pada saat tiba di warung tersebut sudah ada Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI sedang santai selanjutnya setelah mengobrol-ngobrol santai dengan Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI tersebut muncul niat Terdakwa I untuk mencuri buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan yang ada daerah Dsn. Sungai Daun kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI menuju ke daerah kebun perusahaan dengan menggunakan sepeda motor masing - masing serta seperangkat alat untuk mengambil buah sawit;

- Bahwa Para Terdakwa serta Sdra. NOVAL membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun perusahaan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 02. 00 WIB dan tertangkap tangan oleh Satpam PT. MKS yang sedang patrol, sementara Sdra. NOVAL melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi ditangkap pihak keamanan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) karena mengambil buah sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara terdakwa II MARKUS IWAN dan terdakwa III YOHANES JUANDI berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;

- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira 18.30 Wib Terdakwa I pergi kerumah Sdra. NOVAL di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam. Kab. Sanggau kemudian Terdakwa I Bersama Sdra. NOVAL pergi kerumah Sdra. DONI Mandor di PT. BTL untuk meminta pekerjaan dengan Sdra. DONI kemudian Sdra. DONI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I disuruh menunggu sampai ada lowongan pekerjaan dan mendegar hal tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Sdra. NOVAL pergi untuk bersantai ke warung yang ada di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan pada saat tiba di warung tersebut sudah ada Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI sedang santai selanjutnya setelah mengobrol-ngobrol santai dengan Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI tersebut muncul niat Terdakwa I untuk mencuri buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan yang ada daerah Dsn. Sungai Daun kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI menuju ke daerah kebun perusahaan dengan menggunakan sepeda motor masing - masing serta seperangkat alat untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa Para Terdakwa serta Sdra. NOVAL membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun perusahaan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 02. 00 WIB dan tertangkap tangan oleh Satpam PT. MKS yang sedang patrol, sementara Sdra. NOVAL melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) ditangkap pihak keamanan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) karena mengambil buah sawit milik PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa), yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara terdakwa II MARKUS IWAN dan terdakwa III YOHANES JUANDI berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan kedalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira 18.30 Wib Terdakwa I pergi kerumah Sdra. NOVAL di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam. Kab. Sanggau kemudian Terdakwa I Bersama Sdra. NOVAL pergi kerumah Sdra. DONI Mandor di PT. BTL untuk meminta pekerjaan dengan Sdra. DONI kemudian Sdra. DONI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I disuruh menunggu sampai ada lowongan pekerjaan dan mendegar hal tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Sdra. NOVAL pergi untuk bersantai ke warung yang ada di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan pada saat tiba di warung tersebut sudah ada Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI sedang santai selanjutnya setelah mengobrol-ngobrol santai dengan Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut muncul niat Terdakwa I untuk mencuri buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan yang ada daerah Dsn. Sungai Daun kemudian hal tersebut disetujui oleh Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdra. NOVAL, Terdakwa MARKUS IWAN dan Terdakwa YOHANES JUANDI menuju ke daerah kebun perusahaan dengan menggunakan sepeda motor masing - masing serta seperangkat alat untuk mengambil buah sawit;

- Bahwa Para Terdakwa serta Sdra. NOVAL membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun perusahaan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 02. 00 WIB dan tertangkap tangan oleh Satpam PT. MKS yang sedang patrol, sementara Sdra. NOVAL melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda, type Blade 110 CC, warna oren, tanpa plat nomor, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : JBB1E1166866;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type Jupiter Z, warna merah, Plat Nomor : KB 3775 UC, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : 31B-614213;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, type Jupiter Z, warna merah Plat Nomor : KB 2547 DX, Nomor Kerangka : MH3 UE 1120 MJ 280 908, Nomor Mesin : E3P5E-0293522;
5. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
6. 1 (satu) buah senter kepala merek MA, warna hitam;
7. 1 (satu) buah senter kepala merek SIVITECH, warna hitam;
8. 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
9. 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
10. 1 (satu) buah karung warna putih;
11. 1 (satu) buah mata dodos;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



12.1 (satu) lembar nota timbangan tanggal 20 Desember 2022 yang bertuliskan EMPULOR PALM dengan hasil berat 526 kg tandan buah sawit;

13. Uang tunai sebesar Rp 1.130.900,- (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb : 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp 200,- (dua ratus rupiah);

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira 18.30 Wib Terdakwa I Ari Suseno bersama Sdra. NOVAL pergi ke rumah Sdra. DONI Mandor di PT. BTL untuk meminta pekerjaan dan disuruh menunggu sampai ada lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa I Ari Suseno dan Sdra. NOVAL pergi ke warung yang ada di Dsn. Sungai Daun, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan bertemu Terdakwa II MARKUS IWAN dan Terdakwa III YOHANES JUANDI. Selanjutnya setelah mengobrol-ngobrol santai muncul niat Terdakwa I Ari Suseno untuk mencuri buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan yang ada daerah Dsn. Sungai Daun dan disetujui oleh Sdra. NOVAL, serta Para Terdakwa. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdra. NOVAL, Terdakwa II MARKUS IWAN dan Terdakwa III YOHANES JUANDI menuju ke daerah kebun perusahaan dengan menggunakan sepeda motor masing - masing serta seperangkat alat untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdra. Noval sampai di Kebun Inti kelapa sawit Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Terdakwa I Ari Suseno berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



kelapa sawit dari pohon sementara Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Yeremias Carles Yasa, saksi Yohanes Marius, dan saksi Yehuda Feoh yang merupakan bagian keamanan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) menangkap Para Terdakwa yang keluar dari kebun PT MKS dengan membawa buah sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang buah sawit dengan hasil timbangan berat buah 1.240kg;
- Bahwa PT. MKS (Mitra karya sentosa) mengalami kerugian sebesar Rp1.235.000,00 (Satu juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barangiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangiapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto, Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 muncul niat Terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan di daerah Dusun Sungai Daun dan disetujui oleh Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke daerah kebun Blok N 23 Afdelling VIII milik Perusahaan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) yang beralamat di Dusun Sungai Daun, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sepeda motor serta seperangkat alat untuk mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ari Suseno berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi Yeremias Carles Yasa, saksi Yohanes Marius, dan saksi Yehuda Feoh yang merupakan bagian keamanan PT. MKS (Mitra Karya Sentosa) menangkap Para Terdakwa yang keluar dari kebun PT MKS dengan membawa buah sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang buah sawit dengan hasil timbangan berat buah 1.240kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa) untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi bertiga untuk kebutuhan sehari - hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. MKS (Mitra karya sentosa) sehingga atas perbuatan Para Terdakwa, PT. MKS (Mitra karya sentosa) mengalami kerugian sebesar Rp1.235.000,00 (Satu juta Dua ratus Tiga puluh Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit tersebut semula berada di atas pohon kemudian dipanen dan diangkut oleh Para Terdakwa, maka keberadaan buah kelapa sawit tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan atau turut melakukan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I Ari Suseno berperan sebagai pemanen buah kelapa sawit dengan cara menjolok buah kelapa sawit dari pohon sementara Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi berperan sebagai pemikul buah kelapa sawit yang telah di jolok dari pohon yang selanjutnya buah tersebut dikumpulkan di suatu tempat, selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa masukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan di atas terdapat kerjasama antara Terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto, Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut akan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat oleh Para Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda, type Blade 110 CC, warna oren, tanpa plat nomor, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : JBB1E1166866;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type Jupiter Z, warna merah, Plat Nomor : KB 3775 UC, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : 31B-614213;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, type Jupiter Z, warna merah Plat Nomor : KB 2547 DX, Nomor Kerangka : MH3 UE 1120 MJ 280 908, Nomor Mesin : E3P5E-0293522;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
- 1 (satu) buah senter kepala merek MA, warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kepala merek SIVITECH, warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah mata dodos;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2022 yang terlampir dalam berkas perkara dilakukan penyisihan sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dari 38 (tiga puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, maka terhadap 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa) maka dikembalikan kepada PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota timbangan tanggal 20 Desember 2022 yang bertuliskan EMPULOR PALM dengan hasil berat 526 kg tandan buah sawit yang telah disita dari saksi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremias Carles Kasa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui merupakan milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa) maka dikembalikan kepada PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1.130.900,- (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb : 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp 200,- (dua ratus rupiah) yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan uang hasil penyesihan 36 (tiga puluh enam) tandan buah kelapa sawit berdasarkan Berita Acara Penyesihan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2022 yang terlampir dalam berkas perkara, telah disita dari saksi Yeremias Carles Kasa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui merupakan milik PT MKS (Mitra Karya Sentosa) maka dikembalikan kepada PT MKS (Mitra Karya Sentosa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Suseno Alias Dian Bin Fendi Hariyanto, Terdakwa II Markus Iwan Alias Iwan Anak Dari Yohanes Sandi (alm) dan Terdakwa III Yohanes Juandi Alias Juandi Anak Dari Rupi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda, type Blade 110 CC, warna oren, tanpa plat nomor, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : JBB1E1166866;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha type Jupiter Z, warna merah, Plat Nomor : KB 3775 UC, Nomor Kerangka :-, Nomor Mesin : 31B-614213;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, type Jupiter Z, warna merah Plat Nomor : KB 2547 DX, Nomor Kerangka : MH3 UE 1120 MJ 280 908, Nomor Mesin : E3P5E-0293522;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merah;
- 1 (satu) buah senter kepala merek MA, warna hitam;
- 1 (satu) buah senter kepala merek SIVITECH, warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah keranjang karung warna putih;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah mata dodos;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota timbangan tanggal 20 Desember 2022 yang bertuliskan EMPULOR PALM dengan hasil berat 526 kg tandan buah sawit;
- Uang tunai sebesar Rp 1.130.900,- (satu juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sbb : 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah), 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp 200,- (dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Pihak PT. MKS (Mitra Karya Sentosa);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.